



**P U T U S A N**

Nomor: 10 / Pdt.Plw / 2013 / PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Perlawanan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FERDINANDUS TENDA Umur, 30 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Bumu, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo disebut **KUASA PELAWAN**; dari paman kandung :

YEREMIAS LEKO kakak kandung ayah dari DANIEL GO selaku pemberikuasa berdasarkan ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2013 yang dilegalisir pada Kantor Naotaris Clemens Nggotu, S.H. di Ende Nomor : 18/ WM/ 27022013 tertanggal 27 Pebruari 2013 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 di bawah register Nomor : W26.U11/ 19/ HK. 04., untuk selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN** ;

**M E L A W A N**

1. **FRANSISKUS MERE BHEKU**, umur 68 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Dhoki, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
**TERLAWAN** ;
2. **MARKUS RATU**, umur 58 tahun pekerjaan Tani ;
3. **DANIEL GO**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal yang sama dengan MARKUS RATU di Kampung Bumu, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai

Hal. 1 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW



-----  
----- **PARA TURUT TERLAWAN ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Surat Gugatan tertanggal 03 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 04 April 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 10/ Pdt.Plw/ 2013/ PN.BJW. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga terhadap putusan perkara perdata tanggal 21 Oktober 2010 No : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.BJW yang berkekuatan hukum tetap yang putusan Mahkamah Agung R.I. telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 Desember 2012 karena Pelawan tidak ditarik turut menjadi Tergugat adalah kakak beradik kandung dengan Para Turut Terlawan yang terdiri dari Markus Ratu dengan Daniel Go ayah Kuasa Pelawan dari satu silsilah ahli waris yang pewaris asal pengganti bernama : Ratu Runda alm. dan dari perkawinan beliau telah melahirkan anak laki-laki bernama Tuye Noe yang selama hidup beliau kemudian dari perkawinannya melahirkan seorang anak laki-lak bernama : Nikolaus Nuwa adalah ayah kandung dari Pelawan dengan Para Turut Terlawan yang semasa hidupnya telah bersama memiliki 1 (satu) bidang tanah asal balas jasa pemberian adata oleh pemilik Felix Woi alm. dari kerjasama penggalian parit air sawah pada tahun 1960 seluas rata-rata 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Pengi Beli, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo yang batas-batasnya berbeda yang tercantum dalam putusan perkara perdata No : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. Yang berkekuatan hukum tetap dan yang benar yaitu :

- Utara : berdampingan dengan kebun milik Aloysius

Lando ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Timur :

berdampingan dengan tanah kebun

Nani Tue,

Frans Mere dan Josep Taa ;

c. Selatan bagian Timur :

berdampingan dengan tanah kebun

milik Marsel

Mere ; dan

Selatan bagian Barat : berdampingan dengan tanah kebun milik  
Frans

Mere (Penggugat) ;

d. Barat : berdampingan

dengan tanah kebun milik Gaspar

Bha disebut : Tanah Sengketa ;

II. Bahwa tidak benar Terlawan mendalilkan bahwa pewaris asal bernama Puli Benge memiliki 1 (satu) bidang tanah sengketa untuk dimilikinya sebagai ahli waris karena tidak berdasarkan garis lurus silsilah ahli waris dengan Felix Woi alm. tetapi Terlawan asal silsilah dari pewaris asal bernama : Weu Ndua (Perempuan) yang kemudian melahirkan anak perempuan bernama : Yaga Weu ayah Terlawan yang tidak mempunyai hubungan mewaris dengan Felix Woi akibat telah kawin keluar yang diakui Terlawan asal silsilah keturunan dari Felix Woi sebagai Kepala Suku yang dilahirkan dari perkawinan ayahnya bernama : Waya Wulu yang tidak mempunyai hubungan mewaris dengan Terlawan sebagai Penggugat dalam Gugatannya Perkara Perdata Nomor : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJw.

III. Demikian pula Terlawan telah mengakui dalam gugatan dinyatakan hanya mempunyai hubungan mewaris atas tanah sengketa sebagai alas hak (rechtstitel) dari pewaris Yaga Wue yang bukan pemilik tanah sengketa asal tanah waris adat untuk dimiliki serta lagipula tidak mempunyai hubungan perjanjian pemberian jasa panggilan parit air dengan biaya sendiri yang imbalannya diberi hibah tanah sengketa secara tunai dan terang oleh pemilik Felix Woi sebagai Kepala Suku pada tahun 1960 kepada ayah pelawan Nikolaus Nuwa bersama Para Turut Terlawan dengan Pelawan tanpa Terlawan turut serta mengadakan perjanjian pemberian jasa tersebut dengan jaminan diberikan imbalan

Hal. 3 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jasa tanah sengketa setelah berhasil menyelesaikan membuka parit pengairan sepanjang 4 ½ km yang telah dikerjakan untuk lahan persawahan masyarakat berdasarkan keahlian dengan biaya ditanggung sendiri oleh ayah Nikolaus Nuwa alm. sekeluarga.

IV. Pada tahun 1960 Felix Woi sebagai pemilik asal merangkap Kepala Suku menyetujui 1 (satu) bidang tanah lahan sengketa seluas 10.000 m<sup>2</sup> di Pengi Beli untuk dimiliki Nikolaus Nuwa Kuye orang tua Pelawan dengan Para Turut Terlawan setelah berhasil melakukan pembukaan pengairan air yang paritnya sepanjang 4 ½ km tersebut bersamaan tanah sengketa dijadikan lahan sawah dengan biaya ditanggung sendiri oleh ayah Nikolaus Nuwa bersama Pelawan dengan Para Turut Terlawan asal balas jasa dari pemberian jasa hibah adat yang tidak dapat ditarik kembali tetapi Pelawan sebagai pihak ketiga tidak ditarik turut menjadi salah satu tergugat dalam gugatan nomor : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN.BJW. oleh Terlawan yang telah berkekuatan hukum tetap karena Pelawan tidak secara melawan hukum memiliki tanah sengketa bersama berserta sejumlah tanaman produktif umur panjang (pohon kepala, rumpun bambu) ditambah tanaman produktif lainnya diatasnya bersama Para Turut Terlawan sebagai mata pencaharian sehari-hari sejak tahun 1960 dengan ayah Nikolaus Nuwa alm. selama beliau masih hidup tanpa dinyatakan keberatan oleh siapapun sampai sekarang dan ternyata tidak tercantum dalam amar putusan perkara no : 3/ Pdt.G/ 2013/ PN.BJW. tidak diminta berdasarkan gugatan supaya “termasuk siapa-siapa yang mendapat hak daripada untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Terlawan sebagai Penggugat yang Pelawan tidak terikat mematuhi eksekusi”.

V. Pelawan bersama Para Turut Terlawan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji dari hubungan hukum dengan Terlawan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji dari hubungan hukum dengan Terlawan karena tidak pernah memiliki tanah sengketa asal pemberian dari Terlawan tidak dibuat perjanjian Fedho atas tanah dengan Terlawan tetapi dibuat perjanjian pemberian jasa menggali parit air sepanjang 4 ½ km yang diminta oleh Felix Woi alm. kepada orang tua Nuwa Kuye alm. ayah dari Pelawan dengan Para Turut Terlawan dan setelah berhasil deiberi balas jasa atau imbalan tanah sengketa dari perjanjian pemberian jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Felix Woi alm. sebagai kepala suku yang telah dikukuhkan dengan mengangkat sumpah adat disebut : Pata Negha Peka Nena Seru Negha Rebu Rale, Ti'I Mona Wiki Pati Mona Lai dengan pemilik asal Felix Woi Kepala Suku ketika beliau masih hidup sebagai pengakuan adat yang telah meyerahkan secara tunai dan terang atas tanah sengketa yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dibenarkan amar putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN.BJW. yang berkekuatan hukum tetap yang tidak tercantum menyatakan kepada Pelawan dengan Para Turut Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki tanah sengketa.

VI. Demikian pula selama Felix Woi sebagai pemilik Kepala Suku masih hidup telah menerima pemberian materi dari pelawan bersama Para Turut Terlawan yang saling memberi penghargaan kepada Felix Woi alm. sebagai Kepala Suku asal pemilik ketika beliau masih hidup yang berkorban memberi materi yang telah membiayai dibuatkan 1 (satu) buah rumah adat beliau, melunasi hutang Felix Woi, melakukan pemugaran pagar rumah adat Felix Woi yang semuanya dibiayai oleh Pelawan bersama Turut Terlawan tanpa dinyatakan keberatan oleh Terlawan atau siapapun sampai akhirnya membiayai penyelenggaraan pesta adat pemakan kematian Felix Woi alm. tanpa meninggalkan hutang atau kewajiban beliau yang belum dipenuhi telah menjadi tanggungjawab Pelawan bersama Para Turut Terlawan yaitu telah dilakukan pengumuman secara adat disebut : WEKA TEE MERE WEWA LEWA bersama Mosalaki Bumu dan Dhoki karena setelah melakukan sumpah adat disebut : PEBHI TOKO MOI A (terjemahan bebas : segala tulang dipungut semua) yaitu memikul segala kewajiban serta hutang Felix Woi alm. selama hidupnya beliau yang ditinggalkan berkaitan dengan kebenaran Pelawan bersama Para Turut Terlawan yang telah memiliki tanah sengketa asal balas jasa sebelumnya dan ternyata pada waktu bersamaan Terlawan tidak menyatakan keberatan.

VII. Terlawan telah mengakui adanya kepemilikan tanah sengketa oleh Pelawan bersama Para Turut Terlawan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara perdata No : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN.BJW. yaitu tidak menyatakan Para Turut Terlawan dengan Pelawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum memiliki tanah sengketa, maka secara formal yuridis demi hukum Putusannya tidak dapat dieksekusi (Non

Hal. 5 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Eksekutabel) karena tidak berkekuatan yang mengikat dan Terlwan tidak tidak mempunyai alas hak berdasarkan hukum memohon supaya dieksekusi karena ternyata Terlwan sendiri telah tidak berhasil membuktikan kebenaran gugatannya sepanjang mengenai hubungan silsilah ahli-waris garis lurus antara Felix Woi alm. akibat tidak ada seorang saksi setelah disumpah diajukan oleh Terlwan telah tidak menerangkan hubungan silsilah keturunan garis lurus antara Felix Woi alm. dengan Terlwan berdasarkan keterangan dari para saksinya bernama : Apolinaris Logo, Hendrikus Wenda, Josep Ta'a dan Pelipus Ceme didepan persidangan Pengadilan.

VIII. Tidak ada perjanjian Fedho atas tanah sengketa antara Niwa Kuye alm. ayah Pelawan bersama Para Turut Terlwan dengan Felix Woi alm. sebagai Kepala Suku semasa hidup beliau tetapi semata pemberian hibah sebagai balas jasa dari perjanjian pemberian jasa penggalian parit air atas tanah sengketa sampai akhirnya dipertegas pengakuannya dalam surat perdamaian tanggal 22 Januari 10983 bukti P.1 yang isinya tidak membicarakan "Fedho" atas tanah sengketa setelah Pelawan dengan Para Turut Terlwan beretikad baik bekerja secara terus menerus sebagai mata pencaharian sehari-hari sejak tahun 1960 disertai membayar selalu uang PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas bidang tanah sengketa di Pengi Beli sesuai dengan bukti surat PBB yang dikuatkan dengan surat Keterangan Pemerintah Desa Ua Nomor : PEM.035.5/ 152/ 03/ 2009 yang telah diakui oleh Terlwan dalam gugatan perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. sesuai dengan keterangan saksi setelah disumpah dari Terlwan maupun Turut Terlwan telah sama membenarkan pemberian hibah imbalan penggalian parit air serta telah bekerja anah sengketa sejak tahun 1960 yang sepatutnya dapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. : 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan UUPA yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang sama didepan persidangan setelah disumpah yaitu saksi Apolinaris Logo, Yosep Ta'a, Pelipus Ceme, Fabianus Gore, Fransiskus Niga, Nani Tuye, Alex Goa, Sebastianus Sawu yang kemudian tercantum dalam putusan perkara perdata No. : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW.

IX. Benar kemudian Terlwan mengakui bahwa pernah meminta kepada Felix Woi alm. supaya tanah sengketa juga dimiliki setelah adanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian imbalan atas jasa tanah sengketa berdasarkan perjanjian pemberian jasa setelah dikerjakan secara terus menerus oleh Pelawan serta Para Turut Terlawan tetapi tidak disetujui oleh Felix Woi alm. karena laporan Terlawan tersebut tanpa alas hak yang sah seperti tercantum dalam surat perdamaian tanggal 22 Januari 1985 bukti P.1 yang isinya yaitu tidak membicarakan Fedho tanah sengketa dan tidak menyatakan tanah sengketa milik Terlawan tetapi secara tegas dinyatakan antara lain tercantum yang berbunyi "milik kepunyaan Felix Woi" garis miring Kepala Suku tanpa tambahan penjelasan "milik bersama" serta tidak membatalkan atau tidak mencabut kepemilikan asal pemberian tanah sengketa yang membatalkan atau tidak mencabut kepemilikan asal pemberian tanah sengketa yang telah dikerjakan secara terus menerus dengan etika baik oleh Pelawan bersama Para Turut Terlawan, maka sengketanya diselesaikan melalui Pengadilan Perdata sesuai dengan pertimbangan Hakim Majelis tercantum halaman ke-29 alinea kedua dari bawah dalam putusan perkara perdata No. : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. sekaligus diajukannya perlawanan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa menetapkan Hakim Majelis bersidang supaya menetapkan pula hari persidangan agar kepada kedua belah pihak dipanggil penghadap menghadirinya untuk menjatuhkan putusan yaitu :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Menyatakan hukum terhadap akan disampaikan anmaning putusan perkara perdata No. : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. berkekuatan hukum supaya dieksekusi tanpa didasarkan amar putusan tidak dinyatakan kepada Pelawan serta Para Turut Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak sah.
3. Menyatakan hukum kepada Terlawan asal Penggugat sebagai Pemohon yang akan mengajukan permohonan eksekusi perkara Perdata No. : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. yang berkekuatan hukum tetap tanpa alas hak karena tidak berdasarkan hukum dari amar putusannya setelah diajukan perlawanan adalah tidak sah.

Hal. 7 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum terhadap perjanjian pemberian jasa atas tanah sengketa asal hibah adat sebagai imbalan setelah diselesaikan perjanjian pemberian jasa dari penggalan parit pengairan atas lahan tanah sawah yang dimiliki Pelawan dengan Para Turut Terlawan setelah diserahkan tanah sengketa oleh Felix Woi alm. sebagai Kepala Suku kepada ayah Nikolaus Nuwa alm. bersama Pelawan dengan Para Turut Terlawan ahli warisnya disebut : Peta Negha Peka Nena Seru Negha Rebu Rale, Ti'i Mona Wiki Pati Mona Lai yang tidak dapat ditarik kembali adalah sah.
5. Menyatakan hukum kepada Terlawan yang menyatakan tanah sengketa di Pengi Beli yang tercantum dalam amar Putusan perkara perdata No. : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. untuk dimilikinya setelah Felix Woi alm. sebagai Kepala Suku meninggal dunia yang semasa hidup beliau telah menyerahkan tanah sengketa kepada Nikolaus Nuwa alm. yang dikerjakan secara terus-menerus sejak tahun 1960 bersama sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum terhadap pengumuman secara adat kepemilikan tanah sengketa disebut Weka Tee Mere Wewa Lema yang dinyatakan dihadapan jenazah Felix Woi alm. oleh Pelawan dengan Para Turut Terlawan untuk bersedia membayar segala kerugian serta hutang ditinggalkan oleh Felix Woi almarhum setelah memiliki tanah sengketa dengan etikad baik tanpa dinyatakan keberatan oleh Terlawan adalah sah.
7. Menyatakan hukum sumpah adat tersebut : Pebhi Toko Moi A atas kepemilikan tanah sengketa asal pemberian imbalan jasa oleh Felix Woi almarhum sebagai Kepala Suku semasa hidup beliau terhadap jenazah Felix Woi almarhum oleh Pelawan bersama Turut Terlawan sebagai pihak yang paling berhak memiliki tanah sengketa tanpa dinyatakan keberatan Terlawan adalah sah.
8. Menyatakan hukum kepada Pelawan bersama Para Turut Terlawan yang telah mengerjakan tanah sengketa secara terus-menerus dengan etikad baik sejak tahun 1960 bersama ayah Nikolaus Nuwa Kuye almarhum selama hidup beliau sebagai pihak yang paling berhak memiliki asal pemberian imbalan jasa oleh Felix Woi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum dari perjanjian pemberian jasa yang belum dibagi waris adalah sah.

9. Menghukum kepada Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan telah hadir kuasanya yang bernama : **FERDINANDUS TENDA**, umur 31 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Bumu, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor : W26.U11/19/ HK.04. pada tanggal 28 Pebruari 2013 ; Pihak **Terlawan** telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **YOSAFAT YAGA** lahir di Dhoki, tanggal 27 Nopember 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama katholik, bertempat tinggal di Dhoki, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Ijin Khusus tertanggal 1 Mei 2013, Nomor : W26.U11/ 46/ HK.01.10/ IV/ 2013; Pihak **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **DAMIANUS NAU DASNAN, SH.** dan **LORENZO RUIZ NAU DASNAN, SH.** Advokat / Pengacara, Berdomisili di Jln. Raya Wolongadha, Kelurahan Bajawa, Kota Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor : W26.U11/ 55/ HK.01.10/ VI/ 2013 pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 10/ Pdt. Plw/ 2013/ PN.BJW Majelis telah menunjuk Y.M. Feri Anda, SH. sebagai Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator tertanggal 26 Juni 2013, ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Hal. 9 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Pelawan tersebut, pada persidangan lanjutan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Kuasa Hukum **Terlawan** mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EXEPTIE**

- Bahwa benar Terlawan sebagai Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. tidak menggugat Pelawan. Hal ini Penggugat lakukan karena Pelawan Yeremias Leko pada waktu itu dan sampai saat ini masih dalam keadaan sakit “gangguan jiwa” (gila) ;
- Bahwa keadaan Pelawan Yeremias Leko sampai saat ini masih dalam keadaan sakit gangguan jiwa dan hal ini diketahui seluruh masyarakat Desa Ua Kecamatan Mauponggo Kabupaten Ngekeo ;
- Bahwa sebagai bukti lain bahwa benar Pelawan sedang menderita gangguan jiwa (gila) adalah dalam proses mediasi perkara, Hakim Mediator berulang kali memerintahkan kepada Kuasa Pelawan Ferdinandus Tenda untuk menghadirkan Pelawan principal, akan tetapi kuasa Pelawan tidak bisa menghadiri Pelawan principal dan Para Turut Terlawan menyatakan bahwa Pelawan principal dalam keadaan sakit “gangguan jiwa” (gila) dan mediasipun menjadi gagal ;
- Bahwa yang sangat mengherankan dan menjadi pertanyaan besar adalah seorang yang sedang mengalami gangguan jiwa (gila) “bisa melakukan perbuatan hukum menyerahkan kuasa” untuk membuat suatu surat gugatan perlawanan kepada kuasanya sekarang ini dan surat kuasa tersebut didaftarkan / dilegalisir oleh seorang Notaris dalam hal ini Notaris Clemens Nggotu, S.H. di Ende ?
- Bahwa yang menjadi pertanyaan pula, apakah benar pelawan principal Yeremias Leko yang dalam sakit gangguan jiwa (gila) bisa berpergian jauh ke Ende untuk datang menghadap di hadapan Notaris Clemens Nggotu, S.H. guna mendaftarkan/ melegalisir Surat Kuasa tersebut ?
- Bahwa apa yang Terlawan/ Kuasa Terlawan kemukakan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum, maka haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan rendah hati Terlawan/ Kuasa Terlawan datang dihadapan bapak-bapak Majelis Hakim Yang Mulia, seraya memohon sudi kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima ekseptie Terlawan ;
2. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan “tidak dapat diteima” ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Izin kami Terlawan/ Kuasa Terlawan untuk menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan dengan Para Turut Terlawan (Para Tergugat dalam perkara Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW.) adalah bersaudara kandung dan apa yang disampaikan Pelawan dalam Gugatannya secara garis besar adalah sama dengan apa yang disampaikan Para Turut Terlawan dalam jawaban dan dupliknya atas gugatan Terlawan (Penggugat dalam perkara Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ 2010/ PN. BJW.) dan hal tersebut telah ditolak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ 2010/ PN. BJW. ;
- Bahwa silsilah keturunan yang disampaikan pelawan dalam gugatan Perlawanannya point I adalah silsilah keturunan Pelawan Pelawan dan Para Turut Terlawan yang tidak ada hubungannya dengan Terlawan, oleh karena itu tidak perlu Terlawan/ Kuasa Terlawan menanggapi, sedangkan mengenai batas-batas tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ 2010/ PN. BJW. yang dibantah kebenarannya oleh Pelawan/ Kuasa Pelawan sebagaimana yang diuraikannya pada point I haruslah dikesampingkan karena luas dan batas-batas tanah sengketa dalam perkara tersebut, oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ 2010/ PN. BJW. telah melakukan pemeriksaan tempat atas obyek sengketa dalam perkara tersebut, jadi luas dan batas-batas obyek sengketa dalam putusan perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ 2010/ PN. BJW. adalah benar dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 11 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa apa yang Pelawan/ Kuasa Pelawan sampaikan dalam gugatan perlawanannya point II adalah silsilah Terlawan yang diuraikan oleh Pelawan dan tidak terdapat persambungan dengan silsilah Pelawan dan Para Turut Terlawan dan oleh karenanya tidak mempunyai hubungan waris antara Terlawan dengan Pelawan dan Para Turut Terlawan ;
- Bahwa pada point III Pelawan mengemukakan bawa tanah sengketa telah dihibahkan secara terang dan tunai oleh Felix Woi selaku Kepala Suku pada tahun 1960 kepada Nikolaus Nuwa orang tua Pelawan dan Para Turut Terlawan sebagai pemberian jasa penggalian parit adalah tidak benar karena pekerjaan penggalian parit adalah bersifat komunal untuk kepentingan umum dan antara Felix Woi dan Nikolaus Nuwa tidak pernah ada perjanjian baik tertulis maupun lisan ;
- Bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan Pelawan/ Kuasa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya pada point IV sampai dengan point IX hanya mengulangi dan berulang-ulang mengemukakan apa yang telah dikemukakan sebelumnya untuk menjawab semuanya ini Terlawan/ Kuasa Terlawan menyampaikan bahwa antara Terlawan dengan Pelawan dan Para Turut Terlawan pernah menyelesaikan masalah perkara ini di Kantor Pemerintahan Desa Ua, Kecamatan Mauponggo dengan perdamaian dihadapkan Kepala Pemerintahan Desa Ua yang kemudian Kepala Desa Ua mengesahkan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 22 Januari 1983 yang dibuat oleh Felix Woi dan Farans Mere Bheku (Terlawan) sebagai pihak pertama dan Yosef Tiba, Yeremias Leko (Pelawan), Markus Ratu dan Daniel Go (Para Turut Terlawan) dan Stefanus Poyamasing-masing sebagai pihak kedua dan diberi nomor oleh Kepala Desa Ua dengan Nomor : Pem.054.5/ 25/ 1983 ;
- Bahwa dalam surat perdamaian tersebut pihak kedua menyatakan mengakui bahwa bidang tanah yang terletak di Pengi Beli (tanah sengketa) yang sekarang sedang digarap oleh pihak kedua adalah milik pihak pertama dan pada point dua dinyatakan bahwa apabila pihak ke dua ingin terus menggarap di atas bidang tanah tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua harus melaksanakan kewajiban dengan menyerahkan barang-barang berupa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) ekor kerbau ;

- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat di hadapan Pejabat Umum dan hal ini Kepala Pemerintahan Desa Ua, oleh karenanya Surat Perdamaian tersebut adalah Akta Autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terlawan/ Kuasa Terlawan memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia telah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI :

Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;

Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Pelawan tersebut, pada persidangan lanjutan hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Kuasa Hukum **Para Turut Terlawan** mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa tepat serta benar pertimbangan hukum dari Hakim Majelis dalam Putusan Nomor : 03/ Pdt.G/ 2013/ PN. BJW. yang tercantum pada halaman ke-29 alinea kedua dari bawah antara lain berbunyi : “cq. Kepemilikan maka haruslah diselesaikan persoalannya di Pengadilan Perdata ; dan terhadap Putusan perkara perdata tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 03/ Pdt.G/ 2013/ PN. BJW. berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bajawa karena telah disampaikan risalah pemberitahuannya putusan akhir dari Mahkamah Agung R.I. tersebut pada tanggal 11-12-2012 yang silam”.

Mahkamah Agung R.I. yang menguatkan putusan perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2013/ PN. BJW. sebelumnya telah bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 43/ K/ Sip/ 1973 tanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya dinyatakan dimana dalam sebuah sengketa tanah MA menyatakan gugatan tidak diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah

Hal. 13 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW





## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

tersebut jo. Putusan MARI Nomor : 216 K/ Sip/ 1974 tanggal 27 Maret 1975 jo. termuat pertimbangan hukum putusan MARI Nomor : 300 K/ PDT/ 2010 tanggal 29 September 2010 (Majalah Varia Peradilan Tahun XXVI No : 307 Juni 2011).

Untuk itu bersamaan dengan Surat Kuasa dari Yeremias Leko kepada keponakannya yaitu anak dari Turut Terlawan Nomor 2 asal Tergugat selaku Pemberi Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut telah mengajukan suratnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah mengajukan, maka pada gugatan perlawanan pokoknya Para Turut Terlawan mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa gugatan perlawanan tersebut telah tepat serta benar atas dasar :

1. Benar Yeremias Leko adalah kakak sulung dari Para Turut Terlawan yang juga memiliki tanah sengketa yang belum ditarik turut menjadi Tergugat dalam putusan perkara perdata tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. yang berkekuatan hukum tetap karena tanah sengketa miliknya yang belum dibagi waris setelah dari ayah mereka bernama Nikolaus Nuwa sebagai pewaris asal telah meninggal dunia serta tanah sengketa belum dilakukan sita eksekusi berdasarkan Pasal 208 Rb.g karena selama pemeriksaan melalui proses peradilan sejak peradilan tingkat pertama tidak pernah atau belum pernah diletakkan sita jaminan (CB) ;
2. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah tidak eksekusi putusan perkara Perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. yang berkekuatan hukum tetap tersebut mengingat materil dalil gugatannya secara formal yuridis dari Penggugat sebagai Pemohon eksekusi ternyata tidak ada seorang meskipun yang diajukan kedepan persidangan setelah disumpah yaitu Sdr. Apolonaris Logo, Hendrikus Wendo, Yoseph Ta'a dan Pelipus Ceme telah menerangkan secara terperinci mengenai hubungan silsilah ahli waris antara penggugat dengan Felix Woi alm. menurut garis lurus atau garis samping yang dinyatakan sepihak adalah kakak beradik dalam kekerabatan patrilineal masyarakat adat Kabupaten Nagekeo ;
3. Justru pemohon eksekusi asal Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya permintaan "Fedho" tanpa didasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sertifikat hak milik atas tanah sengketa tanpa tercantum dalam petitum gugatannya dan bertentangan dengan isi surat perdamaian bertanggal 22 Februari 1983 yang diakui terlawan sendiri tercantum antara lain dinyatakan secara tegas tanah sengketa adalah milik kepunyaan Felix Woi yang tidak dinyatakan tanah “fedho” oleh Felix Woi alm. serta tanpa dijelaskan milik bersama pihak I ditambah lagi tidak dinyatakan mencabut atau membatalkan pemberian hibah adat tanah sengketa oleh Felix Woi alm. ;

4. Adanya pengakuan Terlawan sebagai Penggugat di depan persidangan yang tercantum pada halaman ke-5 alinea pertama dari atas dalam putusan perkara perdata Nomor : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. untuk tidak patut selaku pemohon eksekusi asal penggugat memiliki tanah sengketa berdasarkan isi tercantum dalam surat perdamaian tanggal 22 Januari 1983 atas tanah sengketa tanpa diminta dalam petitum gugatan karena telah mengakui perjanjian pemberian jasa penggalian parit air lahan sawah antara ayah Nikolaus Nuwa Para Turut Terlawan serta Pelawan dengan Felix Woi sebagai Kepala Suku atas dasar sesuai dengan fakta hukum antara lain :

- a. Tanah sengketa digarap oleh Pelawan bersama Para Turut Terlawan untuk dimiliki ternyata diakui serta tidak membatalkan hak menggarap oleh Felix Woi alm. Kepala Suku pihak II notabene tidak menyebut-nyebut nama Frans Mere Bheku juga sebagai pemilik bersama serta tidak menerangkan hubungan hukum mewaris atas tanah sengketa antara Felix Woi dengan Frans Mere Bheku yang menjadi Penggugat dalam perdamaian tersebut yang akan menjadi pemohon eksekusi ;

Hal. 15 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Isi surat perdamaian tersebut juga menyebut-nyebut yang berbunyi “Kepala Suku Felix Wei/ Pihak I ..... dan seterusnya” telah membuktikan bahwa antara Felix Woi sebagai Kepala Suku setempat telah menyetujui penggarapan tanah adat sengketa yang telah bekerja secara terus-menerus untuk dimiliki berdasarkan balas jasa dari perjanjian kerja sama adat penggalian parit air lahan persawahan sebelumnya antara Nikolaus Nuwa alm. ayah Pelawan dengan Para Turut Terlawan disatu pihak dengan Felix Woi dipihak lain sejak tahun 1960 untuk kepentingan masyarakat banyak setempat tanpa dinyatakan keberatan oleh Frans Mere Bheku yang sekarang menjadi Penggugat ;
- c. Isi surat perdamaian tanggal 22 Januari 1983 ternyata tidak membatalkan pemberian hibah adat atas tanah sengketa yang telah kerja terus menerus sejak tahun 1960 oleh Pelawan bersama Para Turut Terlawan asal Para Tergugat menyatakan Terlawan adalah Kepala Suku yang diakui Terlawan tercantum dalam amar putusan gugatan perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. yang tidak membatalkan atau menguatkan perdamaian tersebut yang dinyatakan sepihak oleh Terlawan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa eksekusi berdasarkan permohonan Terlawan tidak berdasarkan permohonan Terlawan tidak berdasarkan amar putusannya kepada Turut Terlawan eksekusi asal Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kepada Para Turut Terlawan asal Para Tergugat dalam amar putusan perkara perdata Nomor : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW. Pengadilan Negeri Bajawa telah menyatakan melawan hukum tercantum dalam posita gugatan sebagaimana tercantum pula dalam Putusan halaman ke-5 butir No. 13 tetapi ternyata tidak dinyatakan tercantum dalam amar putusan “mengadili” dari No. 1 sampai dengan No. 5 sebagai alas hak (recht titel) dari Terlawan asal penggugat sebagai pemohon eksekusi telah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat vide Yurisprudensi sumber hukum dari Putusan MARI tanggal 17 Januari 2007 Nomor : 1429 K/ Pdt/ 2006 (Majalah Varia Peradilan Tahun ke-XXII Nomor : 263 Oktober 2007) ;
6. Pelawan telah menggarap tanah sengketa secara terus-menerus sejak tahun 1960 setelah ayah Nikolaus Nuwa bersama Para Turut Terlawan telah berhasil membuka saluran parit air sepanjang 4 ½ km dengan biaya ditanggung sendiri untuk lahan persawahan masyarakat setempat berdasarkan pemberian imbalan jasa kerjasama dengan Felix Woi Kepala Suku untuk patut dimiliki selanjutnya oleh Para Turut Terlawan asal Para Tergugat yaitu setelah pemberian hibah adat secara terang dan tunai sebagaimana telah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1960 untuk patut mendapat perlindungan hukum berdasarkan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan UUPA ditambah setelah diberikan pengorbanan materi bagi pemenuhan kebutuhan hidup Felix Woi alm. oleh Parat Turut Terlawan dengan Pelawan sampai akhir hidupnya membiayai pemakaman beliau Felix Woi alm. tanpa dinyatakan keberatan oleh Terlawan ;
7. Tidak benar kepada Terlawan asal Penggugat menyatakan sebagai kepala suku karena selain dinyatakan sepihak oleh Terlawan sendiri tanpa dibenarkan serta tidak dikuatkan dengan keterangan setelah disumpah dari seorang saksi pun didepan

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan pengadilan selama pemeriksaan pada peradilan tingkat pertama ;

8. Terlawan sebagai Penggugat dalam gugatannya telah mengetahui Pelawan telah bekerja di atas tanah sengketa dan selanjutnya menyatakan tidak bekerja lagi adalah tidak benar karena tanah sengketa yang patut dimiliki oleh Para Turut Terlawan dengan Pelawan sebagai pihak yang paling berhak memiliki yang belum dibagi waris dengan Pelawan adalah alas hak yang sah tanpa adanya hubungan hukum mewaris dengan Terlawan dalam perkara ini ;

Demikian jawaban yang memperkuat gugatan perlawanan dalam perkara ini untuk memohon kepada Hakim Mejlis Yang Mulia supaya menjatuhkan putusan yang amarnya dinyatakan kepada pelawan adalah Pelawan yang benar serta menghukum kepada Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terlawan dan Kuasa Hukum Para Turut Terlawan masing masing tersebut di atas, Kuasa Hukum Pelawan telah menyampaikan Replik nya pada persidangan hari Rabu tanggal 4 September 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Pelawan tersebut Kuasa Hukum Terlawan telah mengajukan Dupliknya pada persidangan hari Rabu tanggal 11 September 2013, sedangkan Kuasa Hukum Para Turut Terlawan telah mengajukan Dupliknya pada persidangan hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perdamaian, Nomor : Pem. 054. 5/ 25/ 1983, tertanggal 22 Januari 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P - 1;
2. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian, tanggal 26 Pebruari 2013, Nomor : 20, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P - 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... P - 3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat - surat tersebut, Kuasa Hukum Pelawan juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. YOSEPH TIBA :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perdamaian antara Pelawan dan Terlawan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 1983 ;
- Bahwa telah pula dibuat perjanjian perdamaian di hadapan notaris ;
- Bahwa ada bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Yeremias Leko ;

## 2. ALEXANDER RATU :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perdamaian antara Pelawan dan Terlawan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 1983 ;
- Bahwa telah pula dibuat perjanjian perdamaian di hadapan notaris Klemens Nggotu, S.H. ;
- Bahwa ada bukti pembayaran pajak atas nama Yeremias Leko ;

## 3. DOMINIKUS SIGA :

- Bahwa yang saksi mengetahui tentang adanya perdamaian melalui surat antara Pelawan dan Terlawan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 1983 ;
- Bahwa telah pula dibuat perjanjian perdamaian di hadapan notaris Klemens Nggotu, S.H. ;
- Bahwa ada bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Yeremias Leko ;

Hal. 19 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. TOMAS TO :**

- Bahwa yang saksi mengetahui tentang adanya perdamaian antara Pelawan dan Terlawan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 1983 ;
- Bahwa telah pula dibuat perjanjian perdamaian di hadapan notaris Klemens Nggotu, S.H. ;
- Bahwa ada bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Yeremias Leko ;

**5. STEFANUS POYA :**

- Bahwa yang saksi mengetahui tentang adanya perdamaian antara Pelawan dan Terlawan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 1983 ;
- Bahwa telah pula dibuat perjanjian perdamaian di hadapan notaris Klemens Nggotu, S.H. ;
- Bahwa ada bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Yeremias Leko ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya di dalam jawaban, Kuasa Hukum Terlawan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perdamaian Nomor : Pem. 054. 5/ 25/ 1983 tertanggal 22 Januari 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... T - 1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Perkara Perdata Nomor : 3/ Pdt.G/ 2010/ PN. BJW., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... T - 2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/ PDT/ 2011/ PTK., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... T - 3;
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2216 K/ Pdt/ 2011, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... T - 4;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Putusan Nomor : 11/ Pid. R/ 2009/ PN. BJW., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda .....  
. T - 5;
6. Fotocopy Putusan Nomor : Pid. B/ 2009/ PN. BJW., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda .....  
..... T - 6;
7. Fotocopy Formulir Pendaftaran Tanah Seri A. Perorangan/ Badan, atas nama Fransiskus Mere, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... T - 7;
8. Asli Silsilah Keluarga Pulibenge, selanjutnya diberi tanda ..... T - 8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Terlawan untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **APOLONARIS LOGO ;**

- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian penyelesaian permasalahan tanah di Desa Ua ;
- Bahwa isi perjanjian penyelesaian permasalahan tanah tersebut adalah tanah tersebut milik Felix Woi dan Frans Mere ;
- Bahwa obyek sengketa sekarang sekarang dikuasai oleh Frans Mere Bheku ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman bambu dan kelapa yang ditanami oleh Feliks Woi dan Frans Mere Bheku;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Pelawan dan Para Turut Terlawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yeremias Leko, antara Yeremias Leko sebagai pelawan dan Markus ratu, Daniel Go sebagai Turut terlawan ada hubungan keluarga, mereka semua adalah bersaudara kandung,

Hal. 21 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Pelawan Ferdinandus Tenda adalah anak kandung dari Turut Terlawan 1 ;

- Bahwa Yeremias Leko sekarang dalam keadaan tidak normal ;
- Bahwa di dalam tanah kebun yang menjadi sengketa ada terdapat pohon bambu dan kelapa yang ditanam oleh Felix Woi dan Frans Mere ;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan ;
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut adalah Utara : Kebun Aloisius Lando, Selatan : Kebun Marsel mere, Timur : Kebun Yoseph Ta'a/ Yohanes Braham So'o, Barat : Kebun Gaspar Ba'a ;
- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa tanah obyek sengketa milik Felix Woi dan Frans Mere berdasarkan bukti perdamaian dimana di dalam surat perdamaian tersebut ada nama-nama yang tercantum dan telah dibubuhi tandatangan ;
- Bahwa setelah Frans Mere meninggal kemudian diganti oleh anaknya yaitu Yosafath Yaga, Fitalis Waja, Fransiskus Borgias Loy ;

2. **HENDRIKUS WENDO ;**

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyelesaian di Kantor Desa Ua dan adanya perdamaian ;
- Bahwa isi perdamaian tersebut tentang tanah di Pengi Beli adalah milik Felix Woi dan Frans Mere ;
- Bahwa tanah di Pengi Beli adalah milik Felix Woi dan Frans Mere ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yeremias Leko, Ferdinandus Tenda dan Markus Ratu dimana mereka ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Yeremias Leko sekarang dalam keadaan gila ;
- Bahwa Frans Mere keturunan lurus dari nenek Poli Benge ;
- Bahwa di lokasi kebun ada kelapa dan bambu yang ditanam oleh Felix Woi dan Frans Mere ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah sengketa adalah Utara : Kebun Aloisius Lando, Selatan : Kebun Marsel mere, Timur : Yohanes Braham So'o, Barat : Kebun Gaspar Ba'a ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat perdamaian tersebut karena saksi hadir pada saat itu dan ikut menandatangani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar tentang tanah di Pengi Beli milik Felix Woi ;
- Bahwa ayah saksi bernama Gaspar Sawo Bela di mana Gaspar Sawo Bela hadir di kantor desa Ua sebagai kepala Soma dari rumah adat Puli Benga;

### 3. **PHILIPUS CEME ;**

- Bahwa saksi mengetahui tentang penyelesaian masalah tanah di Kantor Desa Ua secara damai ;
  - Bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut adalah tanah yang menjadi permasalahan di Pengi Beli milik dari Felix Woi dan Frans Mere ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Yeremias Leko dimana antara Yeremias Leko, Pelawan dan Para Turut Terlawan ada hubungan kakak adik dan anak ;
  - Bahwa saat ini Yeremias Leko dalam keadaan gila ;
  - Bahwa antara Pelawan dan Para Turut Terlawan dengan Terlawan tidak ada hubungan ;
  - Bahwa di dalam tanah sengketa ada terdapat pohon kelapa dan bambu dimana yang menanam adalah Felix Woi dan Frans Mere ;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah sengketa adalah Utara : Kebun Aloisisus Lando, Selatan : Kebun Marsel mere, Timur : Yohanes Braham So'o, Barat : Kebun Gaspar Ba'a ;
  - Bahwa Frans Mere keturunan lurus dari Nenek Poli Benga ;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian perdamaian tersebut karena saksi pernah mendengar orang membaca perjanjian perdamaian tersebut ;
  - Bahwa yang bekerja di tanah sengketa adalah Yeremias Leko ;
  - Bahwa Felix Woi dan Frans Mere bukan merupakan kakak adik kandung akan tetapi Frans Mere dipelihara oleh Felix Woi dan setelah meninggal dunia Frans Mere diangkat menjadi Kepala Suku ;
  - Bahwa pada saat pengangkatan Frans Mere sebagai Kepala Suku ada acara potong kerbau di rumah adat 3 (tiga) tahun lalu ;
- ### 4. **YOSEPH TA'A ;**
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyelesaian perkara di Kantor Desa Ua ;

Hal. 23 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita dimana saya juga mendengar dari orang-orang bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik Felix Woi dan Frans Mere ;
- Bahwa saksi mengenal Yeremias Leko dimana antara Yeremias Leko, Pelawan dan Turut Terlawan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat ini Yeremias Leko dalam keadaan gila ;
- Bahwa antara Yeremia Leko, Daniel Go, Ferdinandus Tenda tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa di Puli Benga ada terdapat pohon kelapa dan bambu dimana yang menanam adalah Felix Woi dan Frans Mere ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah sengketa adalah Utara : Kebun Aloisisus Lando, Selatan : Kebun Marsel mere, Timur : Yohanes Braham So'o, Barat : Kebun Gaspar Ba'a ;
- Bahwa Frans Mere merupakan keturunan lurus dari Nenek Poli Benga ;
- Bahwa Kepala Suku Poli Benga dijabat oleh Frans Mere Beku ;
- Bahwa ayah dari Frans Mere Beku bernama Yaga Wea dan ayah dari Felix Woi bernama Waya Wulu ;
- Bahwa saksi ikut kerja parit air pada saat itu ;
- Bahwa yang memimpin proyek pengerjaan parit adalah ketua suku Fit Wega ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi - saksi tersebut Pelawan, Terlawan maupun Turut Terlawan akan menanggapi pada kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Turut Terlawan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Pelawan maupun Terlawan serta Turut Terlawan masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis, kesimpulan mana tidak dimuat dalam putusan ini namun dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang seperlunya penting pada Berita Acara Persidangan ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

-----**TENTANG** **PERTIMBANGAN**  
**HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai diatas ;

## **A. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, pihak Terlawan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar terlawan sebagai penggugat dalam perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bajawa. tidak menggugat pelawan. Hal ini penggugat lakukan karena Pelawan ; Yeremias Leko pada waktu itu dan sampai saat ini masih dalam keadaan sakit “gangguan jiwa” (gila) ;
2. Bahwa keadaan Pelawan Yeremias Leko, sampai saat ini masih dalam keadaan sakit gangguan jiwa, dan hal ini diketahui seluruh masyarakat Desa Ua Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ;
3. Bahwa sebagai bukti lain bahwa benar pelawan sedang menderita gangguan jiwa (gila), adalah dalam proses mediasi perkara, Hakim mediator berulang kali memerintahkan kepada kuasa pelawan FERDINANDUS TENDA untuk menghadirkan pelawan principal, akan tetapi kuasa pelawan tidak bisa menghadirkan pelawan principal dan para turut terlawan menyatakan bahwa pelawan principal dalam

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan sakit "gangguan jiwa" (gila) dan mediasi pun menjadi gagal ;

4. Bahwa yang sangat mengherankan dan menjadi pertanyaan besar adalah seorang yang sedang mengalami gangguan jiwa (gila) **"bisa melakukan perbuatan hukum menyerahkan kuasa"** untuk membuat suatu surat gugatan perlawanan kepada kuasanya sekarang ini dan surat kuasa tersebut didaftarkan/ dilegalisir oleh seorang Notaris dalam hal ini Notaris CLEMENS NGGOTU, SH. di Ende ?
5. Bahwa yang menjadi pertanyaan pula, apakah benar pelawan principal YEREMIAS LEKO yang dalam keadaan sakit gangguan jiwa (gila) bisa bepergian jauh ke Ende untuk datang menghadap di hadapan Notaris CLEMENS NGGOTU, SH. guna mendaftarkan/ melegalisir Surat Kuasa tersebut ?
6. Bahwa apa yang terlawan/ kuasa terlawan kemukakan di atas, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum, maka haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Sedangkan terhadap jawaban Para Turut Terlawan sebagaimana termaktub dalam jawabannya (vide point 1 sampai dengan poin 8) juga akan dipertimbangkan secara bersama Eksepsi Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan dan Jawaban Para Turut Terlawan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Terlawan maupun Jawaban Para Turut Terlawan (vide point 1 sampai dengan point 8) sebagaimana terlampir, ternyata Eksepsi Terlawan maupun Jawaban Para Turut Terlawan tidak menyangkut Tentang Eksepsi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Absolute maupun Eksepsi tentang kompetensi Relative, akan tetapi jawaban Terlawan hanyalah menyangkut batasan-batasan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan Pelawan, sedangkan jawaban Turut Terlawan hanyalah menyangkut dalil-dalil yang mendukung dalil gugatan Pelawan, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, Eksepsi Terlawan berikut Jawaban Para Turut Terlawan tersebut haruslah dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan maupun Jawaban Para Turut Terlawan ditolak maka Majelis akan langsung mempertimbangkan pokok perkara ;

### **B. DALAM POKOK PERKARA PERLAWANAN :**

Menimbang, bahwa Pasal 206 ayat (6) Rbg menentukan bahwa untuk dapat mengajukan perlawanan terhadap Eksekusi yang dijalankan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipenuhi syarat sebagai berikut ;

- Perlawanan datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan ;
- Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah Hukum di mana dilakukan perbuatan - perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalam perkara perdata (Putusan terdahulu), dengan No; 03/Pdt.G/2010/PN.Bjw, tertanggal 21 Oktober 2010 (bukti T 1- 2), Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 17/Pdt/2011/PTK tertanggal 07 Maret 2012 (T 1-3) dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2216K/PDT/2011 tertanggal 08 Juni 2012 (T 1- 4), telah terbukti bahwa Pelawan tidak menjadi pihak-pihak dalam perkara *a-quo* dimaksud, sehingga dalam hal ini Pelawan dalam Perlawanannya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* (03/Pdt.G/2010/PN.Bjw) merupakan milik Pelawan Yeremias Leko oleh karena itu terhadap dalil Pelawan dalam perlawanannya dapatlah disimpulkan oleh Majelis bahwa benar Pelawan merupakan Pihak ketiga yang bersifat murni dalam melakukan Derden Verzet ;

Hal. 27 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan ternyata juga telah tepat ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum untuk melaksanakan Eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap *a-quo* maka Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Pelawan adalah Pelawan mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas 10.000 M2, yang terletak di Pengi Beli, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo ,Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan kebun Milik Aloysius Lendo, sebelah Timur dengan Tanah Kebun Nani Tue, Frans Mere dan Josep Taa, batas selatan bagian timur dengan tanah kebun milik Marsel Mere sedangkan batas selatan bagian barat dengan tanah kebun milik Frans Mere (Penggugat), batas sebelah barat dengan tanah kebun milik Gaspar Bha yang disebut tanah sengketa, adalah benar milik Pelawan selanjutnya terhadap gugatan terdahulu (Vide No: 03/Pdt.G/2010/PN.Bjw,) Pelawan selaku ahli waris tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karenanya Pelawan merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan membantahnya yang pada pokoknya menolak semua dalil -dalil Pelawan (vide jawaban Terlawan) dan terhadap obyek sengketa sudah diputus oleh Hakim terdahulu yaitu terhadap perkara No: 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, tertanggal 21 Oktober 2010 (bukti T 1- 2), Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 17/Pdt/2011/PTK tertanggal 07 Maret 2012 (T 1-3) dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2216K/PDT/2011 tertanggal 08 Juni 2012 (T 1- 4), sehingga tidaklah benar Pelawan mempunyai hak ke pemilikan terhadap tanah sengketa *a-quo*, selanjutnya terhadap jawaban para Turut Terlawan pada pokoknya mendukung dalil -dalil Pelawan sebagaimana dalam jawabanya ;

Menimbang, bahwa sekarang jelaslah bahwa dari gugatan perlawanan Pelawan dan jawaban para Terlawan maka menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang adanya permohonan Eksekusi Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No: 03/ Pdt.G/2010/PN.Bjw, tertanggal 21 Oktober 2010 (bukti T 1- 2), Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 17/Pdt/2011/PTK tertanggal 07 Maret 2012 (T 1-3) dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2216K/PDT/2011 tertanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2012 (T 1- 4), yang mana menurut Pelawan obyek sengketa tersebut adalah milik Pelawan bukan milik Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil pokok Pelawan, selanjutnya Terlawan telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Jawaban maupun Duplik Terlawan, oleh karenanya maka kewajiban Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya dan sebaliknya Terlawan diwajibkan pula membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Pelawan di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat beserta 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang bahwa terhadap ke 3 (tiga) bukti surat *a-quo* maupun ke 5 (lima) orang saksi yang diajukan Pelawan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai ke 3 (tiga) bukti surat Pelawan *a quo*, maupun ke 5 (lima) orang saksi yang diajukan Pelawan tersebut, menurut hemat Majelis bahwa bukti surat berupa P-1 adalah bukti surat yang telah menjadi fakta tetap yang tak terbantahkan bahwa bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata terdahulu ,sehingga bukti surat P-1 patutlah dipergunakan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2 adalah bukti surat yang muncul setelah perkara pokok dalam gugatan awal, vide putusan Pengadilan Negeri Bajawa No: 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw telah diputus oleh Majelis Hakim terdahulu, sehingga menurut hemat Majelis apabila sejak awal Pelawan menjadi pihak dengan memposisikan diri sebagai pihak Voeging ataupun intervensi (tussenskomst) dalam perkara perdata No : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, tentunya bukti surat tersebut lebih cocok dijadikan dalil dalil untuk mendukung dalam pengajuan memori banding ataupun kasasi maupun memori peninjauan kembali terhadap perkara perdata No: 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, olehkarenanya terhadap bukti surat *a quo* patutlah dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti surat P-3 menurut hemat Majelis bukti surat *a quo* adalah bukan merupakan bukti surat kepemilikan tanah karena pajak bumi dan bangunan hanyalah merupakan

Hal. 29 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat pemberitahuan pelunasan pajaknya sebagai warga negara, sehingga terhadap bukti surat *a quo* patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti saksi yang diajukan pelawan, menurut hemat Majelis tak ada satupun saksi yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Pelawan, akan tetapi sebaliknya bahwa dari keterangan para saksi tersebut lebih mempertegas bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terlawan sebagaimana dalam keterangan para saksi tentang isi surat perdamaian Vide P-1 *a quo*, yang menyatakan bahwa telah ikut dan mengetahui isi surat perdamaian, kemudian terhadap keterangan para saksi tersebut lebih cocok diajukan Pelawan dalam gugatan pokok, vide perkara No: 03/ Pdt.G/2010/PN.Bjw dengan memposisikan diri sebagai pihak Voeding ataupun intervensi (*tussenskomst*) yang telah secara langsung merugikan kepentingan Pelawan *a quo*, selanjutnya dapat dijadikan bukti pendukung dalil dalil gugatan dalam pengajuan memori banding maupun kasasi ataupun memori peninjauan kembali terhadap perkara perdata No : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, akan tetapi sejak perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri Bajawa, Pelawan tidak pernah keberatan dengan ikut memposisikan diri sebagai pihak Voeding ataupun intervensi (*tussenskomst*) dalam perkara pokok vide perkara perdata No : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat maupun para saksi yang diajukan oleh Terlawan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan T-1 yaitu berupa T.1-1,T.1-2,T.1-3,T.1-4, merupakan akta otentik yang telah menjadi fakta tetap dan tak terbantahkan bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti Putusan Majelis Hakim terdahulu Vide Perkara No: 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, sehingga untuk mempertegas bukti surat tersebut, menurut hemat Majelis bahwa benar tanah *a quo* merupakan milik Terlawan sebagaimana dalam pertimbangan putusnya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.1-5,T.1-6, merupakan akta otentik sebagaimana dalam pertimbangannya oleh karenanya bukti surat T.1-5,T.1-6 dapat digunakan (vide Pasal 1918 BW) dapat meyakinkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menjadi persangkan bagi Majelis Hakim bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Terlawan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.1-7, T.1-8, merupakan bukti pendataan tanah obyek sengketa sedangkan terhadap bukti surat T1-8, merupakan silsilah keluarga Terlawan untuk mendukung dalil –dalil bantahan Terlawan, dan terhadap bukti surat *a quo* Pun menjadi persangkan bagi Majelis Hakim bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Terlawan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi yang diajukan Terlawan dipersidangan telah meyakinkan Majelis Hakim dan menjadi persangkaan bahwa benar obyek tanah sengketa adalah milik Terlawan, sebagaimana dalam bukti surat T.1-1 (surat perdamaian) yang dengan tegas menyatakan bahwa Terlawan selaku Pihak I (pertama) pemilik terhadap tanah obyek sengketa,;

Menimbang, bahwa olehkarena Para Turut Terlawan tidak mengajukan saksi maupun bukti surat, dalam persidangan ini maka terhadap bukti –bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya pula, sejalan dengan pemikiran tersebut diatas sebagaimana dengan isyarat dalam tentang gugatan Perlawanan, maka Pengadilan Negeri Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berwenangan untuk menilai putusan-putusan Pengadilan yang sudah ada, baik itu dalam Lembaga Peradilan Umum yang sama tingkatnya (putusan Pengadilan Negeri Bajawa No :03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 17/ Pdt/ 2011/ PTK tertanggal 07 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2216K/ PDT/ 2011 tertanggal 08 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Pelawan (point1) mendalilkan bahwa Pelawan tidak pernah ditarik sebagai Tergugat dalam perkara pokok vide gugatan No : 03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, terhadap dalil gugatan tersebut Majelis menilai seharusnya keberatan – keberatan yang diajukan Pelawan dalam perkara ini, diajukan sejak awal dalam gugatannya, baik dalam bentuk Voeging ataupun intervensi (tussenskomst) ke Pengadilan Negeri Bajawa, dan perlu diketahui pada hakekatnya Penggugat berhak untuk menentukan pihak mana saja sebagai Tergugat,

Hal. 31 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, yang menyatakan *“adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*). sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bajawa berpendirian bahwa adalah tidak tepat menempatkan Pelawan sebagai Pelawan yang benar ;

Menimbang, bahwa secara yuridis, yaitu berdasarkan Pasal 206 RBg terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dapat dilakukan Eksekusi atas permohonan dari pihak yang memenangkan perkara, permohonan mana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili putusan tersebut pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pihak Terlawan ternyata sebagai pihak yang memenangkan perkara dalam perkara perdata No. :03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 17/ Pdt/ 2011/ PTK tertanggal 07 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2216K/ PDT/ 2011 tertanggal 08 Juni 2012 ; dengan demikian, bagi Terlawan ataupun ahli warisnya telah melekat hak untuk mengajukan permohonan Eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dengan demikian Majelis atau siapapun tidak berwenang untuk menghalangi Terlawan untuk mengajukan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, karena pelaksanaan Eksekusi dalam perkara tersebut menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut, bukan wewenang Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok perlawanannya, sedangkan Terlawan berhasil membuktikan dalil-dalil pokok bantahannya sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar oleh karena itu petitum perlawanan Pelawan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan berada di pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, pasal 206 ayat (6) (RBG), 208 (RBG) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I ;**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan :  
-----

### **DALAM POKOK PERKARA PERLAWANAN :**

- Menolak Perlawanan Pelawan ;  
-----
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;  
-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 4.490.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Senin** tanggal **03 Februari 2014** oleh **DIDMUS HARTANTO DENDOT,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **YAHYA WAHYUDI,SH.MH** Dan **ABDI RAHMANY SAYAH,SH**. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal 04 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maria Dolorosa Meo**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pelawan, Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan beserta Para Turut Terlawan :

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**YAHYA WAHYUDI SH,MH**  
**DENDOT,SH**

Hakim Ketua,

ttd

**DIDIMUS HARTANTO.**

Hal. 33 dari 34 hal.Putusan No.10/Pdt.Plw/2013/PN.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**ABDI RAHMANSYAH**

Panitera Pengganti

ttd

**MARIA DOLOROSA MEO**

Perincian biaya perkara :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. ATK         | Rp. 139.000,-  |
| 3. Materai     | Rp. 6.000,-  |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-  |
| 5. Panggilan   | Rp. 4.300.000,-  |
| 6. Sumpah      | <u>Rp. 10.000,-</u>                                    |
| Jumlah:        | Rp. 4.490.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh |
| ribu           |  |

rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PIh. PANITERA PENGADILAN NEGERI BAJAWA,**

ttd

**BUJUNG ABDULLAH**  
**NIP. 19560630 197803 1 002**